

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengarusutamaan Gender serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan.

7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. *Focal Point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing- masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Pasal 2

Panduan teknis pelaksanaan PUG ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada kepala OPD, Camat, Peratin/Lurah, Instansi/Lembaga di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Panduan teknis pelaksanaan PUG ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi kepala OPD dan personil *focal point* pada setiap OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Pekon dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender; dan
- d. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*).
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA OPD, Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja Anggaran OPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA OPD.

Pasal 7

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra OPD, rencana kerja dan anggaran OPD yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran OPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

Koordinator penyelenggaraan PUG adalah OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG di seluruh OPD dibentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh pimpinan OPD.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Koordinator atau Kepala Sekretariat PUG Kabupaten.

Pasal 10

Pokja PUG mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, peratin dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.
- h. menyusun profil gender kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD.

Pasal 11

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap OPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, Advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap OPD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan OPD.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Peratin/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat dan kepala/pimpinan OPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan PUG disampaikan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 bulan sekali.

Pasal 14

- Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi:
- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja OPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 17

- Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Pekon dan pada OPD;
 - c. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
 - d. strategi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Pekon bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Alokasi Dana Pekon.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di anggarkan pada OPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 11